

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Seperti yang kita tahu, pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Selain itu pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik berupa materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikannya masalah pembiayaan pembangunan. Pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Republik Indonesia. Penerimaan negara dari pajak hingga juni tahun 2020 mencapai 44,4% dari total penerimaan negara pada APBN (APBN 2020). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan Wajib Pajak dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Tugas direktorat jendral pajak untuk usaha meningkatkan penerimaan pajak salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan pajak.

Dilansir dari online-pajak.com pengertian pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya sebuah keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaannya. Yang mempunyai arti, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang tersebut.

Dalam pembiayaan negara pajak dianggap sebagai sumber dana yang sangat potensial, akan tetapi dalam merealisasikannya negara masih kesulitan untuk pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola administrasi pajak. sebab itu pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak dan juga wajib pajak harus percaya bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga opini wajib pajak mengenai pembayaran pajak akan menjadi positif kepada pemerintah dalam pengelolaan pajak yang telah mereka bayarkan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya sangat dapat diandalkan. PBB-2P yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama. Secara konseptual PBB-P2 dapat di pungut oleh daerah karena bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*Immobile*).

Dilansir dari pedoman umum pengelolaan PBB2P Objek pajak bumi dan bangunan yaitu Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang memiliki karakteristik khusus dimana bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dikuasi, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Diwilayah pedesaan objek pajak bumi dan bangunan yaitu kebun, ladang, sawah, tanah, pekarangan, rumah tempat tinggal dll. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui mengenai pajak bumi dan bangunan karena itu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak amat sangat minim.

Kata sanksi dalam kamus bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati suatu perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Menurut Resmi dalam Bayu, (Cakoro, Susilo & Zahroh, 2015) Sanksi perpajakan dapat terjadi karena terdapat suatu pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga jika terjadi suatu pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan kebijakan dan undang-undang perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri merupakan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat itu sendiri.

Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang sedang mengalami infrastruktur yang terus-menerus setiap tahunnya. Diantaranya seperti pembangunan sekolah, perbaikan jalan, terminal baru, stasiun baru dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya dukungan sekaligus kontribusi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur negara. Tetapi di tahun 2020 Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) menyebabkan perolehan pajak terhambat. Di Jakarta Timur sendiri, hingga bulan Mei perolehan pajak baru mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah itu hanya 20,25% dari target tahun ini Rp 6,12 triliun. Sedikitnya setoran PBB yang masuk karena jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September. Diharapkan penerimaan PBB2P masih akan terus bertambah hingga jatuh tempo (<https://bapenda.jakarta.go.id/pbb>).

Menurut hasil penelitian dari Syamsu (2015) mengemukakan bahwa sikap wajib pajak dalam menghindari PBB2P telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Semarang. Hal ini dapat diterima karena masyarakat mengetahui bahwa masih banyak para tetangganya yang tidak taat membayar pajak bumi dan bangunan, tetapi sanksi denda tidak pernah diterapkan. Sehingga masyarakat menganggap

bahwa membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan itu sama saja. Sikap masyarakat yang demikian ini menyebabkan mereka akan berusaha untuk melakukan penghindaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

Atas dasar uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (STUDI KASUS WAJIB PAJAK JAKARTA TIMUR) “.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh pengertian perpajakan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
4. Untuk menguji pengaruh pengertian perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Mendukung dan mempertegas keabsahan hasil penelitian ini. Yang menyatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang lebih dominan pengaruhnya.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai penambahan wawasan bagi para akademis mengenai pentingnya pajak dalam melakukan pembangunan daerah.
3. Bagi Regulator, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah terutama petugas pajak bahwa pentingnya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan